

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan - Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ S7 /KA/Pb.02/VIII/2023/BNNP

Mataram, 09 Agustus 2023

Sifat

: Rahasia

reluciona Pecandii Narkotika/Kornan Pentra

Hal

: Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Kepada tersangka a.n. CINDY CRESSYA AGUSTINA

Kepada:

Yth. KAPOLDA NTB

Up. DIR. RESNARKOBA POLDA NTB

di

Tempat

## Rujukan: 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan C. Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan f. Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: h. Kep/12/KA/PB.02/I/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;

RESNARKOBA POLDA NTB DIR. Nomor Surat i. B/3572/VII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka An. CINDY CRESSYA AGUSTINA ;

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/51/Pb.02/VIII/2023/ j. BNNP-NTB, tanggal 8 Agustus 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. CINDY CRESSYA AGUSTINA .

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan hukum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 terhadap tersangka/terdakwa atas nama CINDY CRESSYA AGUSTINA bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu BNNP NTB, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Klien atas nama CINDY CRESSYA AGUSTINA tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, hanya tergolong Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan kategori Pemakai Situasional oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Lembaga Rehabilitas yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona dalam rangka mengatasi permasalahan ketergantungan yang muncul akibat penyalahgunaan zat Narkotika tersebut yang dialaminya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Sanku Ketua TIM TAT

Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.

## Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- Kejaksaan Tinggi NTB
- 3. Pengadilan Negeri Mataram
- 4. Arsip.